



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARYAMUKTI
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara kartometrik dan survei lapangan;
- b. bahwa batas wilayah Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.102-Tapem/2017 tentang Batas Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman dengan Desa Mulyasari dan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Desa Karyamukti Nomor 146.3/460/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Karyamukti Nomor 146.3/461/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KARYAMUKTI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
14. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman melalui metode kartometrik dan survey lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman mengacu pada :
 - a. Berita Acara Penetapan Batas Desa Karyamukti Nomor 146.3/460/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020; dan
 - b. Berita Acara Penegasan Batas Desa Karyamukti Nomor 146.3/461/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
- (2) Luas Wilayah Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman adalah 1.016,03346 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Kelurahan Pataruman dan Desa Mulyasari
 - b. sebelah Timur : Desa Mulyasari, Desa Kujangsari, Desa Puloerang Kabupaten Ciamis
 - c. sebelah Barat : Desa Batulawang
 - d. sebelah Selatan : Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis
- (3) Batas Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Batas Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman dengan Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dimulai dari TK32.79.02.2005-04.2006-001 dengan koordinat 07°23'42.8"LS 108°35'56.3"BT yang terletak pada Tugu batas PABU 011 di Jalan Puloerang selanjutnya ke arah Utara menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-04.2006-002 dengan koordinat 07°23'40.0"LS 108°35'56.1"BT yang terletak di irigasi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karyamukti, Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dan Desa Kujangsari Kecamatan Langensari.

Pasal 5

Batas Desa Karyamukti dengan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2005-02.2003-04.2006-002 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karyamukti, Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dan Desa Kujangsari Kecamatan Langensari selanjutnya ke arah barat menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-003 dengan koordinat 07°23'41.8"LS 108°35'45.5"BT yang terletak di Perhutani;
- b. TK32.79.02.2005-02.2003-003 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-004 dengan koordinat 07°23'38.4"LS 108°35'35.2"BT yang terletak di Perhutani;
- c. TK32.79.02.2005-02.2003-004 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-005 dengan koordinat 07°23'32.6"LS 108°35'24.4"BT yang terletak di Perhutani;
- d. TK32.79.02.2005-02.2003-005 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-006 dengan koordinat 07°23'16.5"S 108°35'04.2"BT yang terletak di Perhutani;
- e. TK32.79.02.2005-02.2003-006 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-007 dengan koordinat 07°23'11.9"LS 108°35'14.2"BT yang terletak di Perhutani;
- f. TK32.79.02.2005-02.2003-007 selanjutnya ke arah utara menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-008 dengan koordinat 07°23'08.2"LS 108°35'12.6"BT yang terletak di Perhutani;
- g. TK32.79.02.2005-02.2003-008 selanjutnya ke arah barat menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-009 dengan koordinat 07°23'06.6"LS 108°35'03.9"BT yang terletak di Perhutani; dan
- h. TK32.79.02.2005-02.2003-009 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2003-02.1002-010 dengan koordinat 07°22'48.4"LS 108°34'46.9"BT yang terletak di Perhutani yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karyamukti, Desa Mulyasari dan Kelurahan Pataruman.

Pasal 6

Batas Desa Karyamukti dengan Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman dimulai dari TK32.79.02.2005-02.2003-02.1002-010 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karyamukti, Desa Mulyasari dan Kelurahan Pataruman selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.1002-02.2004-011 dengan koordinat 07°23'36.9"LS 108°34'02.9"BT yang terletak di Perhutani yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karyamukti, Kelurahan Pataruman dan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman.

Pasal 7

Batas Desa Karyamukti dengan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2005-02.1002-02.2004-011 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karyamukti, Kelurahan Pataruman dan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah selatan menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-012 dengan koordinat 07°23'42.1"LS 108°34'0.9"BT yang terletak di pohon kawung;
- b. TK32.79.02.2005-02.2004-012 selanjutnya ke arah timur menyusuri jalur air sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-013 dengan koordinat 07°23'41.9"LS 108°34'05.2"BT yang terletak di tebing;
- c. TK32.79.02.2005-02.2004-013 selanjutnya ke arah selatan menyusuri tebing sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-014 dengan koordinat 07°23'47.2"LS 108°34'03.3"BT yang terletak di pohon kawung;
- d. TK32.79.02.2005-02.2004-014 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-015 dengan koordinat 07°23'52.2"LS 108°34'08.4"BT yang terletak di pohon kawung;
- e. TK32.79.02.2005-02.2004-015 selanjutnya ke arah selatan menyusuri tebing sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-016 dengan koordinat 07°24'03.8"LS 108°34'11.6"BT yang terletak di sudut tebing;
- f. TK32.79.02.2005-02.2004-016 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-017 dengan koordinat 07°24'19.7"LS 108°34'22.9"BT yang terletak di Jalan setapak;
- g. TK32.79.02.2005-02.2004-017 selanjutnya ke arah barat daya menuruni kebun karet sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-018 dengan koordinat 07°24'24.6"LS 108°34'21.6"LS yang terletak di tebing rumpun bambu;
- h. TK32.79.02.2005-02.2004-018 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tebing sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-019 dengan koordinat 07°24'31.1"LS 108°34'18.5"BT yang terletak di selokan Cigembro;
- i. TK32.79.02.2005-02.2004-019 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-020 dengan koordinat 07°24'34.2"LS 108°34'15.6"BT yang terletak di Jalan Cimeong;

- j. TK32.79.02.2005-02.2004-020 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-021 dengan koordinat 07°24'40.6"LS 108°34'13.2"BT yang terletak di pojok kolam;
- k. TK32.79.02.2005-02.2004-021 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri selokan Cinunggal sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-022 dengan koordinat 07°24'43.8"LS 108°34'15.3"BT yang terletak di Pertemuan selokan Cinunggal dengan selokan Cisalak;
- l. TK32.79.02.2005-02.2004-022 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri selokan Cisalak sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-023 dengan koordinat 07°24'46.1"LS 108°34'14.0"BT yang terletak di selokan Cisalak pinggir Jalan Pagerbatu;
- m. TK32.79.02.2005-02.2004-3selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Pabuaran sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-024 dengan koordinat 07°24'50.4"LS 108°34'23.9"BT yang terletak di Jalan Pabuaran depan DKM Al Ikhlas;
- n. TK32.79.02.2005-02.2004-024 selanjutnya ke arah selatan menyusuri persil warga sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-025 dengan koordinat 07°24'55.6"LS 108°34'23.0"BT yang terletak di Pohon kawung di kebun warga;
- o. TK32.79.02.2005-02.2004-025 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kebun dan jalan sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-026 dengan koordinat 07°24'58.6"LS 108°34'25.1"BT yang terletak di Jalan Cigintung;
- p. TK32.79.02.2005-02.2004-026 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Jalan Cigintung sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-027 dengan koordinat 07°25'07.3"LS 108°34'20.8"BT yang terletak di Jalan Cigintung;
- q. TK32.79.02.2005-02.2004-027 selanjutnya ke arah selatan menyusuri persil warga sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-028 dengan koordinat 07°25'17.5"LS 108°34'19.1"BT yang terletak di Tebing kebun rumpun bambu; dan
- r. TK32.79.02.2005-02.2004-028 selanjutnya ke arah selatan menyusuri kebun sampai pada TK32.79.02.2005-02.2004-029 dengan koordinat 07°26'9.85"LS 108°34'14.68"BT yang terletak di perkebunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.102-Tapem/2017 tentang Batas Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman dengan Desa Mulyasari dan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007